



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Semarang Timur , dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. ABDUL ROZIQ | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ; |
| 2. KARTIKA DWI KURNIAWAN | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Semarang Timur; |
| 3. ALBERTUS RINDANG ARGADITYA | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Semarang Timur ; |
| 4. ALFINSA WISNU N | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Semarang Timur; |
| 5. PURNANING TYAS S | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Semarang Timur; |
| 6. ACHMAD EKO KISTADI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Kranggan ; |
| 7. ACHMAD EKO KISTADI | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura; |
| 8. YENITA DEWI | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-VIII/MKR/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan ini memilih berdomsili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Semarang Timur, yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 206, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

Melawan :

Nama	: SUNARTO
Tempat/Tgl Lahir	: KENDAL, 22 - 08 – 1964
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Tempat Tinggal	: KARANGMALANG RT/RW 002/002, Kelurahan

halaman 1 Penetapan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota
Semarang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor
36/Pdt.GS/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-
lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara tanggal 3 Agustus
2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
datang menghadap dipersidangan kuasanya Achmad Eko Kistadi dan Tergugat
hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian
antara para pihak maka Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Agustus
2023 telah menyatakan mencabut atas perkara Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.
Smg ;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki pada tahap jawaban
sehingga tidak perlu meminta persetujuan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara
gugatan register Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg. atas nama para pihak
tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan
biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg. dicabut
oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk
mencoret daftar perkara Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg. dari
Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang ;

halaman 2 Penetapan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2023** oleh SUPRAYOGI, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu WULLIANI KUSUMAWARDANI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

WULLIANI KUSUMAWARDANI,SH.

SUPRAYOGI, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

halaman 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)